

**TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK PRODUK USAHA EKONOMI
KREATIF SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN**

(Skripsi)

Oleh

Dewa Ayu Ayuning Sekarsari Artawidia

NPM 2012011029



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK PRODUK USAHA EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

Oleh

DEWA AYU AYUNING SEKARSARI ARTAWIDIA

Usaha ekonomi kreatif lahir dari inovasi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dimana kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan utang sehingga dalam hal ini pelaku usaha ekonomi kreatif dapat menjadikan hak mereknya sebagai objek jaminan kredit perbankan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu pengaturan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan, implementasinya, dan upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan disertai data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan dan dianalisis melalui metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan berupa agunan yang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dengan syarat hak merek tersebut telah tercatat atau terdaftar dan sudah dikelola baik sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Dari segi implementasi, sebanyak 95,49% sumber dana usaha ekonomi kreatif berasal dari modal sendiri atau mayoritas pelaku usaha tersebut belum pernah mendapatkan pembiayaan eksternal terlebih yang berasal dari kredit perbankan serta dari sisi perbankan belum terdapat pembaharuan pengaturan mengenai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan perbankan. Upaya penyelesaian dapat dilakukan secara preventif dengan perlindungan hukum berupa pengikatan objek jaminan yang dibebankan melalui perjanjian fidusia yang menimbulkan asas publisitas dan upaya represif berupa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Kata Kunci: Hak atas Merek Produk Usaha Ekonomi Kreatif, Jaminan Fidusia, Kredit Perbankan.

ABSTRACT***JURIDICAL REVIEW OF RIGHTS TO TRADEMARKS OF CREATIVE ECONOMY BUSINESS PRODUCTS AS BANK CREDIT GUARANTEE***

by

DEWA AYU AYUNING SEKARSARI ARTAWIDIA

Creative economy businesses are born from innovation to optimize human resources where intellectual property can be utilized as an object of debt guarantee thus in this case creative economy entrepreneurs can make their trademark rights as an object of bank credit guarantee. The problems that will be studied in this study are the regulation of rights to trademarks of creative economy business products as a guarantee of bank credit, its implementation, and settlement efforts in the event of a dispute.

This research is normative legal research with a statutory approach with secondary data obtained from library data and analysed through qualitative analysis methods.

Based on the results of research and discussion, the rights to trademarks of creative economy business products can be used as a guarantee of bank credit in the form of collateral implemented in the form of Government Regulation No. 24 of 2022 concerning the Implementing Regulations of Law No. 24 of 2019 concerning Creative Economy provided that the trademark rights have been recorded or registered and have been managed either alone and/or transferred to other parties. In terms of implementation, as much as 95,49% of the source of funds of creative economy business comes from their own capital which means the majority of business actors have never received external financing especially from bank loans. From the banking side, there has been no renewal of regulation regarding intellectual property as an object of banking guarantee. Settlement efforts can be done preventively with legal protection in the form of binding the object of guarantee charged through a fiduciary agreement that raises the principle of publicity and repressive efforts in the form of dispute resolution through litigation and nonlitigation channels.

Keywords: Bank Credit, Fiduciary Guarantee, Rights to Trademarks of Creative Economy Business Products.

**TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK PRODUK USAHA EKONOMI
KREATIF SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN**

Oleh

Dewa Ayu Ayuning Sekarsari Artawidia

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK
PRODUK USAHA EKONOMI KREATIF
SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN**

Nama Mahasiswa : **Dewa Ayu Ayuning Sekarsari Artawidia**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011029

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 198010162008011001

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

Penguji Bukan Pembimbing : Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NID 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Mei 2024

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewa Ayu Ayuning Sekarsari Artawidia

NPM : 2012011029

Jurusan : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Produk Usaha Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 13 Mei 2024



Dewa Ayu Ayuning Sekarsari Artawidia
NPM 2012011029

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Desember 2001, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak I Dewa Ketut Artawan S.Si. dan Ibu Komang Widiasih S.Si.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Sukarame, Bandar Lampung pada tahun 2014, SMPN 5 Bandar Lampung pada 2017 dan SMAN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan tingkat strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Pada masa perkuliahan, penulis aktif dalam berorganisasi seperti menjadi Anggota Muda dan Anggota Tetap Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) tahun 2020-2021, menjadi Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Universitas Lampung (UKM Hindu Unila) tahun 2021-2022, menjadi Sekretaris Bidang Internasional UKM-F PSBH tahun 2022, menjadi Sekretaris Umum UKM-F PSBH pada tahun 2023 dan menjadi Anggota Bidang Eksternal pada Himpunan Mahasiswa Perdata periode tahun 2023.

Penulis juga aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan seperti menjadi panitia divisi registrasi pada *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Prof. Hilman Hadikusuma Trophy* tahun 2021, menjadi *interpreter* dalam *the 4th International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES) Law Faculty Unila* tahun 2022, mengikuti perlombaan *The Philip C. Jessup International Moot Court Competition* tahun 2022, dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023.

MOTO

“All is Well.”

(3 Idiots, 2009)

“Here we go! Another day! I am open to it all!”

(Anna Laura Sullivan)

“Serap-serap yang baik untukmu, apa pun yang kau hadapi.”

(Kunto Aji)

PERSEMBAHAN

Atas berkat dan Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa,

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua orang tuaku,

Bapak I Dewa Ketut Artawan, S.Si. dan Ibu Komang Widiasih, S.Si.

Terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan dukungan yang selalu mengiringi
setiap langkah hidupku.

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Produk Usaha Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selesainya karya tulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas ketersediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberi saran, masukan dan membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas ketersediaannya untuk meluangkan waktu dalam membimbing penulis serta memberikan saran dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini;

7. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini;
8. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama menjalankan masa studi;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berarti;
10. Bapak Adil Jaya Negara, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, ilmu, dan pengalaman sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
11. Bapak, Ibu dan Kakak yang telah mendukung, memotivasi serta membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai;
12. Teman-teman kuliah seperjuangan, Listina, Nisrina, Rino, Jenny, Wulan, Intan, Nurul, Chavia, Clarissa, Steven, Jeri, Wahyu; teman-teman *Jessup Team*, Kak Via, Shafira, Vanessa, Javier, Haris, Angel; teman-teman KKN, Syabil, Azka, Novi, Indzy, Lambung, dan Bang Qodar yang telah menjadi teman yang berkesan untuk penulis selama di bangku perkuliahan;
13. Serta semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan untuk perkembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 13 Mei 2024

Penulis,

Dewa Ayu Ayuning Sekarsari Artawidia

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek	9
1. Pengertian Merek	9
2. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Merek	9

3. Hak dan Kewajiban Pemilik Merek.....	10
4. Pendaftaran Merek.....	11
5. Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar.....	12
6. Upaya Hukum Perlindungan Merek.....	13
B. Tinjauan Umum Ekonomi Kreatif.....	13
1. Pengertian Ekonomi Kreatif.....	13
2. Ciri-Ciri Ekonomi Kreatif dan Jenisnya.....	15
C. Tinjauan Umum Kredit Perbankan.....	15
1. Pengertian Kredit dan Unsur-Unsur Kredit Perbankan.....	15
2. Jenis-Jenis Kredit.....	17
3. Jaminan dan Agunan Kredit.....	17
D. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	19
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Jaminan Fidusia.....	19
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	19
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	20
4. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	20
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	21
E. Kerangka Pikir.....	24

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tipe Penelitian.....	26
C. Pendekatan Masalah.....	26
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data.....	28
1. Metode Pengumpulan Data.....	28
2. Metode Pengolahan Data.....	30
F. Analisis Data.....	30

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak atas Merek Produk Usaha Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Kredit Perbankan.....	31
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.....	32

a. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan.....	37
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	42
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia...	44
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.....	47
a. Skema Pembiayaan atau Kredit	49
b. Penilaian Hak Merek Sebagai Jaminan Kredit	52
B. Implementasi Hak atas Merek Produk Usaha Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia	58
1. Praktik Penggunaan Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Sebelum Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.....	61
2. Praktik Penggunaan Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022	64
C. Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pembiayaan Kredit Perbankan Menggunakan Jaminan Hak atas Merek Produk Usaha Ekonomi Kreatif.....	67
1. Upaya Preventif	67
2. Upaya Represif.....	73
a. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Kredit Perbankan Menggunakan Jaminan Hak atas Merek Produk Usaha Ekonomi Kreatif Melalui Jalur Litigasi	74
b. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Kredit Perbankan Menggunakan Jaminan Hak atas Merek Produk Usaha Ekonomi Kreatif Melalui Jalur Nonlitigasi	76
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	24

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--------------|--|
| LAMPIRAN I | - Pedoman Pertanyaan Wawancara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Sub Bidang Kekayaan Intelektual |
| LAMPIRAN II | - Dokumentasi Wawancara |
| LAMPIRAN III | - Surat Keterangan Penelitian |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit merupakan salah satu produk bank yang sering digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk memperoleh pinjaman baik berupa barang atau berbentuk uang. Kredit menjadi pilihan dikarenakan dalam pembayarannya dapat menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.

Di Indonesia, pengajuan kredit melalui bank menggunakan jaminan berupa aset juga sejak lama telah dikenal. Jaminan berupa aset masuk ke dalam jaminan utang berupa barang (benda) yang masuk ke lingkup jaminan khusus. Keuntungan dari digunakannya jaminan kebendaan sendiri diantaranya kreditur dapat didahulukan serta dimudahkan dalam pengambilan pelunasan tagihan dari hasil penjualan benda debitur. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik hak jaminan kebendaan yaitu memiliki hubungan langsung dengan benda milik debitur; dapat dipertahankan serta dapat ditujukan bagi siapa saja; memiliki sifat *droit de suite*; yang lebih tua memiliki kedudukan lebih tinggi; serta dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain.¹

Pengajuan kredit melalui bank menggunakan jaminan juga merupakan alternatif pembiayaan yang seringkali digunakan khususnya oleh masyarakat pengemban usaha baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bentuk dukungan untuk memperbesar kesempatannya dalam mendapatkan pinjaman sehingga dapat memperkuat modalnya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang kian pesat, menyebabkan turut hadirnya peningkatan serta inovasi dari segi kegiatan perekonomian terlebih untuk saat ini di

¹ Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala dan Meiske Mandey, (2022), *Hak Kebendaan dan Pembebanan Lembaga Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata)*, *Lex Administratum*, Vol. X No. 1, hlm. 236.

era perdagangan global, sehingga berimplikasi pula pada kemajuan dan perkembangan untuk memberikan kepastian dari sisi hukum. Hal ini diselaraskan dengan adanya hak eksklusif dan ekonomis yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta yang digunakan pada karya yang diperdagangkan dari hasil kemampuan intelektualnya atau disebut sebagai hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).

Di lingkup global, banyak negara-negara yang telah mengakui hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit diantaranya seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Inggris, Denmark, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia.²

Beberapa perkembangan dari negara tersebut diantaranya seperti Amerika Serikat yang menambah aset tidak berwujud sebagai jaminan baru berupa agunan berdasarkan revisi Pasal 9 *Uniform Commercial Code* tahun 1998, Denmark dengan lembaga valuasi *Danish Patent and Trademark Office* (DPTO), Malaysia yang memiliki situs pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang bernama MyIPO, Singapura dengan lembaga pengelola hak kekayaan intelektual yang bernama *Intellectual Property of Singapore* (IPOS),³ lembaga valuasinya yang bernama *Institute of Valuers and Appraisers of Singapore* (IVAS) serta peluncuran *IP Financing Scheme* (IPFS) sejak 2014,⁴ Korea Selatan dengan lembaga *IP Collateral Recovery Support Organization* selaku badan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, China dengan dibentuknya *IP-Pledge Financing Framework* untuk memperkuat skema pinjaman melalui jaminan kekayaan intelektual,⁵ Inggris dengan lembaga bernama *Intellectual Property Office* (IPO) yaitu badan resmi pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual serta sejak 2014 telah menerbitkan *Banking on IP* yaitu panduan pembiayaan berbasis

² Muhammad Rizki Asmar Fauzan dan Ambar Budhisulistiyawati, (2022), *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan dalam Kredit di Perbankan, Privat Law, Vol. 10 No. 2*, hlm. 326.

³ *Ibid.*, hlm. 326-327.

⁴ WIPO Magazine, (2021), *Membuka Peluang Pembiayaan yang Didukung Kekayaan Intelektual di Singapura, WIPO*, (https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/04/article_0001.html diakses pada 02/01/2024 pukul 14:50 WIB).

⁵ Nanda Narendta Putra, (2023), *Butuh Intervensi Pemerintah Agar Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berjalan Optimal. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM R.I.*, (<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023111610131582/butuh-intervensi-pemerintah-agar-skema-pembiayaan-berbasis-kekayaan-intelektual-berjalan-optimal> diakses pada 02/01/2024 pukul 14:54 WIB).

kekayaan intelektual,⁶ serta Jepang dengan lembaga bernama *The Japan Patent Office* (JPO) yang mengelola sistem hak kekayaan industri yang merupakan nama kolektif untuk paten, merek dagang, desain dan model utilitas.⁷

Dalam ranah kekayaan intelektual di Indonesia, sebenarnya sejak lama telah terdapat peraturan yang menetapkan bahwa kekayaan intelektual dimungkinkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan, dimana pada dasarnya kekayaan intelektual merupakan aset kebendaan yang bernilai komersial atau memiliki nilai ekonomis. Namun, saat itu belum terdapat payung hukum yang menjamin eksekusi pelaksanaan peminjaman kredit bank menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Yang ada hanyalah pasal-pasal yang secara terpisah diatur dalam setiap undang-undang dari banyaknya kategori hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang diakui di Indonesia saat ini beraneka ragam. Terdapat hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.⁸

Diantara kekayaan intelektual di atas, yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan yaitu hak cipta yang pengaturannya telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat juga paten yang dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, seperti yang tertuang dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta ketentuan lebih lanjut terkait syarat serta tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia diatur melalui peraturan pemerintah.

⁶ Official Website Intellectual Property Office UK, <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>.

⁷ Official Website Japan Patent Office, <https://www.jpo.go.jp/e/>.

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia R.I. (2020), *Modul Ki-lat untuk Pemula, Kenali Kekayaan Intelektual dengan Singkat & Tepat, Hak Cipta, Merek, Desain Industri & Paten*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia R.I., hlm. 9.

Di sisi lain, merek sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual dalam pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan secara eksplisit apakah merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Namun, secara normatif merek dapat dikatakan sebagai benda bergerak tak berwujud dikarenakan memiliki karakteristik dan sifat kebendaan serta sifat dari kebendaan tersebut dapat dipertahankan maupun dialihkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga berpotensi untuk menjadi objek jaminan.

Selanjutnya, dari segi kegiatan perekonomian di Indonesia, dengan segala perkembangannya yang cukup pesat serta guna memanfaatkan hasil kreativitas manusia yang bersumber dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, maka lahir jenis kegiatan ekonomi kreatif yang merupakan wujud dari nilai tambah kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pelakunya dapat berupa orang perseorangan ataupun kelompok orang berwarga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Lebih lanjut, pelaku ekonomi kreatif terdiri dari pelaku kreasi, yaitu pihak yang bekerja dengan mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif yang menghasilkan karya cipta, desain atau invensi, serta pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektualnya berdasarkan perjanjian tertentu contohnya seperti penerbit musik, film, gim; distributor musik, film, gim; bioskop; layanan pengaliran video; rumah makan; restoran; kafe; perusahaan iklan; penyelenggara teater; pengelola portal dan program daring; dan lain sebagainya.

Adapun dilansir dari situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,⁹ yang termasuk subsektor ekonomi kreatif diantaranya seperti pengembang permainan;

⁹ Subsektor Ekonomi Kreatif Kemenparekraf / Baparekraf Republik Indonesia, (<https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif> diakses pada 03/01/2024. pukul 13:00 wib).

kriya; desain komunikasi visual; televisi dan radio; desain interior; fesyen; kuliner; film, animasi dan video; musik; seni rupa; desain produk; fotografi; arsitektur; periklanan; seni pertunjukan; penerbitan dan aplikasi.

Dengan adanya usaha ekonomi kreatif, masyarakat dapat mendirikan usaha berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang memberikan nilai tambah berupa hak kekayaan intelektual dan dapat menjalankannya baik dalam bentuk kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, serta konservasi.

Kekayaan intelektual ini pun termasuk dengan hak merek sebagai kekayaan intelektual dari usaha ekonomi kreatif. Merek adalah salah satu aspek penting dan diperlukan agar konsumen dapat membedakan suatu produk baik itu barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan serupa atau mirip dengan yang dimiliki oleh perusahaan pesaingnya sehingga konsumen dapat menentukan produk dan jasa yang akan ia pilih. Bagi produsen sendiri, merek dapat berfungsi untuk membantu membangun citra perusahaan, menimbulkan loyalitas pembeli, meningkatkan penjualan, serta membedakan produk barang atau jasa milik pesaing. Adapun contoh merek produk usaha ekonomi kreatif diantaranya seperti batik merek Praba Cempaka asal Semarang¹⁰ dan sentra produksi keripik merek Askha Jaya asal Bandar Lampung.¹¹ Termasuk usaha ekonomi kreatif karena para pelaku usaha tersebut melakukan produksi atas inovasi atau kreasi suatu produk yang memberi nilai tambah berupa kekayaan intelektual.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022), lahir pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank yang diperuntukan bagi pelaku ekonomi kreatif.

¹⁰ Wizna Gania Balqiz, (2021), *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*, *Journal of Judicial Review* Vol. 23 No. 1, hlm. 50.

¹¹ Destya Hernita, (2022), *Analisis Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Entrepreneur dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Sentra Produksi Keripik Askha Jaya Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, hlm 6-8.

Dengan terciptanya peraturan baru ini sebagai payung hukum, maka sangat mungkin pengajuan kredit menggunakan jaminan untuk saat ini tidak hanya menggunakan aset benda berwujud, namun juga dimungkinkan adanya peminjaman dana dengan jaminan aset tak berwujud dengan cakupan kekayaan intelektual yang lebih luas serta dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, maka akan menjadi mungkin untuk hak merek atas produk usaha ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai jaminan kredit atau utang guna membantu mengembangkan usaha itu sendiri.

Terbentuknya Peraturan Pemerintah ini terbilang masih cukup baru, yaitu tertanggal 12 Juli 2022 sejak penandatanganannya oleh Presiden Joko Widodo. Namun, dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, peraturan ini mulai berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan yaitu Juli 2023. Peraturan ini pun tidak serta merta dapat berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan peraturan lain yang berhubungan dengan perbankan dan jaminan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait akan berjalan, serta melalui penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana identifikasi pengaturan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan sehingga dapat dinyatakan diterima sebagai jaminan perbankan di Indonesia, implementasinya, serta upaya penyelesaiannya apabila terjadi sengketa yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Hak atas Merek Produk Usaha Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Kredit Perbankan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan sehingga dapat dinyatakan diterima sebagai jaminan perbankan di Indonesia?

2. Bagaimana implementasi hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan kredit perbankan menggunakan jaminan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan penelitian ini yaitu tinjauan yuridis hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan yang berfokus pada pengaturannya sehingga dapat dinyatakan diterima sebagai jaminan perbankan di Indonesia serta implementasi dan upaya penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan kredit perbankan menggunakan jaminan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif. Sedangkan lingkup bidang ilmu dari penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum kekayaan intelektual, hukum perbankan dan hukum jaminan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan sehingga dapat dinyatakan diterima sebagai jaminan perbankan di Indonesia;
2. Untuk menganalisis implementasi hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan di Indonesia; dan
3. Untuk menganalisis upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan kredit perbankan menggunakan jaminan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif;

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai sarana menyumbangkan pemikiran dan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum kekayaan intelektual, hukum perbankan dan hukum jaminan, memberikan sumbangan pemikiran terkait hak merek atas usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan dan sebagai pengembangan bacaan untuk mahasiswa tingkat strata 1 (satu) pendidikan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bentuk pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup perdata khususnya hukum kekayaan intelektual, hukum perbankan dan hukum jaminan;
- b. Sebagai tambahan literatur, referensi, dan acuan penelitian selanjutnya bagi masyarakat, mahasiswa, dan peneliti hukum;
- c. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran yang manfaatnya dapat langsung dilihat dalam hasil penelitian, pemecahan suatu masalah hukum, pengambilan keputusan yuridis, serta keterampilan meneliti dan menulis; dan
- d. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana fakultas hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek

1. Pengertian Merek

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa. Adapun perubahan dasar pengaturan merek terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yaitu pada Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 25.

Merek terdiri dari dua kategori, yaitu merek dagang yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun juga badan hukum sebagai pembeda barang sejenis lainnya, serta merek jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun juga badan hukum sebagai pembeda jasa sejenis lainnya. Selain itu, terdapat merek kolektif yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang memiliki sifat, ciri, serta kualitas yang sama. Merek-merek tersebut diperdagangkan oleh badan hukum atau individu tertentu sebagai cara untuk membedakan barang dan/atau jenis satu sama lain.¹²

¹² Harris, F., (2019), *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI., hlm. 5.

2. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Merek

Tujuan dari adanya hak eksklusif atas merek dari negara kepada pemilik merek adalah agar dapat merek tersebut dapat digunakan baik untuk pribadi atau dapat diizinkan untuk digunakan oleh orang lain dalam perdagangan barang dan jasa.

Fungsi dari merek diantaranya yaitu sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya; sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa; sebagai dasar untuk membangun reputasi dan memberikan jaminan atas kualitas produk barang atau jasa; serta sebagai petunjuk asal barang atau jasa sehingga konsumen lebih mudah untuk mengenalinya.

Manfaat merek bagi pemilik merek yaitu sebagai pembeda pada produk barang atau jasa yang dimilikinya dengan pesaingnya, serta pemilik merek dapat mempertahankan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan sehingga inovasi pada produknya dapat meningkat. Selain itu, manfaat merek bagi konsumen adalah sebagai pembeda agar konsumen dapat dengan mudah membedakan produk barang atau jasa yang asli dengan produk-produk yang mirip dan memberikan kepuasan kepada konsumen dikarenakan dengan mengenal tanda pada produk barang atau jasa tersebut, mutu produk juga dapat diketahui.¹³

3. Hak dan Kewajiban Pemilik Merek

Pemilik merek yang sudah terdaftar memiliki hak eksklusif atas mereknya selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (*filling date*) dan dapat memperpanjang hak tersebut untuk periode yang sama dengan menggunakan merek tersebut baik sendiri ataupun dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek selanjutnya dapat diperoleh setelah merek telah terdaftar seperti yang tertuang dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, pemilik merek yang terdaftar diwajibkan untuk menggunakan mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7-8.

4. Pendaftaran Merek

Dalam pendaftaran merek, terdapat sistem klasifikasi barang dan jasa yang merupakan sistem pengelompokan secara internasional bentukan *World Intellectual Property Office* (WIPO) untuk membedakan jenis barang dan jasa pada setiap permohonan merek. Pengklasifikasian tersebut dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas barang yang terdiri dari 34 kelas dan kelas jasa yang terdiri dari 11 kelas. Klasifikasi barang dan jasa tersebut berubah setiap lima tahun sekali yang dapat dilihat di laman resmi WIPO dan DJKI.¹⁴

Terdapat perubahan dalam pengklasifikasian jenis merek yang tidak dapat didaftarkan pada Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis yang diubah dalam Perppu Cipta Kerja menjadi merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. dapat disamakan, berkaitan, atau sekedar menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. mengandung komponen yang berpotensi menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, klasifikasi, dimensi, variasi, fungsi, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau menyandang nama varietas tanaman yang dilindungi untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis;
- d. memuat keterangan yang menyesatkan dalam hal kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan;
- e. tidak memiliki kualitas yang khas atau daya pembeda;
- f. merupakan nama umum dan/atau simbol milik umum; dan/atau
- g. terdiri dari bentuk yang bersifat fungsional.

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan secara tertulis secara elektronik (*online*) maupun nonelektronik (*manual*). Permohonan secara *online* dapat dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu www.dgip.go.id, pengajuan secara *online* didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 11-12.

Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik. Sedangkan untuk permohonan manual dapat dilakukan melalui kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terdekat. Pemohon pendaftaran merek dapat mengajukan permohonan secara mandiri ataupun melalui kuasanya. Kuasa yang dimaksud adalah Konsultan Kekayaan Intelektual, seperti pada Pasal 1 angka (13) dan (14) UU Merek dan Indikasi Geografis.¹⁵

5. Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar

Pengalihan hak merek bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak lain bahwa kepemilikan merek terdaftar telah dialihkan. Selain itu bertujuan untuk menghindari adanya penolakan dalam pemeriksaan substantif saat pemilik baru mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan merek yang sama atau serupa untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis.¹⁶

Pengaturan mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar diatur dalam Bab V Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 UU Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; wasiat; wakaf; hibah; perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai sebab-sebab terjadinya peristiwa hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 41-42.

¹⁷ Muhammad Rizki Asmar Fauzan, *Loc.Cit.*, hlm. 324.

6. Upaya Hukum Perlindungan Merek

Upaya hukum perlindungan merek dapat ditempuh melalui Komisi Banding Merek, yaitu badan khusus independen yang berada di ranah Kemenkumham yang membidangi kekayaan intelektual yaitu DJKI. Permohonan banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diajukan pemohon untuk permohonan merek yang ditolak berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 oleh direktorat jenderal. Permohonan juga dapat diajukan melalui kuasa pemohon yaitu Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar di DJKI, Kemenkumham.¹⁸

Selain itu, untuk sengketa merek juga dapat diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Niaga atau dengan penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase. Gugatan atas merek terjadi apabila terdapat seseorang selain pemilik merek yang tanpa hak menggunakan merek untuk barang atau jasa sejenis yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Selanjutnya, dalam pengajuan gugatan, dimungkinkan untuk mengajukan secara individu atau bersama-sama dengan pemilik merek terdaftar yang bersangkutan. Selain itu, pengajuan gugatan tersebut dapat mencakup klaim atas ganti rugi atau penghentian semua tindakan terkait dengan penggunaan merek tersebut.

B. Tinjauan Umum Ekonomi Kreatif

1. Pengertian Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang didasarkan pada kegiatan dari ide kreatif dalam proses penciptaan barang dan atau jasa. Kata ekonomi berarti ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, sedangkan kata kreatif berarti kemampuan dalam daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan. Sebagai faktor utama dalam kegiatan ekonomi, ekonomi kreatif mengandalkan sumber daya manusia dalam bentuk ide dan kreativitas sebagai sumber utama.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 49-50.

¹⁹ Yunaz, H., Bachri, S., Oktaviani, N. F., Nugroho, L., Septiadi, D., Rachmat, Z., dan Tribudhi, D. A., (2022), *Ekonomi Kreatif*, Get Press, hlm. 183.

Dasar hukum ekonomi kreatif yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (LN.2019, No.212, TLN.6414, peraturan.go.id: 13 hlm.) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (LN.2022/No. 151, TLN No.6802, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.)

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pelaku ekonomi kreatif sendiri terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual.

Pelaku ekonomi kreatif dilakukan oleh individu atau kelompok orang berwarga negara Indonesia serta dapat berupa badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi kreatif.

Dalam kegiatan usaha ekonomi kreatif, terdapat fasilitas berbentuk pembiayaan atau kredit yang merupakan penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau nonbank dengan pihak lain dengan kewajiban bagi pihak lain tersebut untuk mengembalikan dana yang telah diberikan setelah jangka waktu tertentu bersamaan dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil. Adapun skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai program penyediaan dana menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang yang diberlakukan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.²⁰

²⁰ Syafrida, Ralang Hartati, Mangisitua Marbun dan Hasudungan Sinaga, (2023), *Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 10 No. 1*, hlm. 35.

2. Ciri-Ciri Ekonomi Kreatif dan Jenisnya

Ciri-ciri ekonomi kreatif diantaranya adalah kreasi berbasis kekayaan intelektual, bersifat fleksibel, pelaksanaan distribusi dilakukan langsung maupun tidak langsung, memerlukan kolaborasi, ide kreatif sebagai hal utama, serta kreativitas dan inovasi yang tidak terbatas.²¹

Dikarenakan ekonomi kreatif utamanya adalah berbasis kekayaan intelektual, sehingga berbeda dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dikarenakan UMKM tidak harus memerlukan kekayaan intelektual di dalamnya.

Jenis-jenis ekonomi kreatif dibagi menjadi beberapa sektor industri, yaitu periklanan, seni kerajinan, desain dan arsitektur, *fashion*, video dan fotografi, *game* interaktif, industri musik, penerbitan dan pencetakan, serta penelitian dan pengembangan,²² sedangkan yang termasuk subsektor ekonomi kreatif diantaranya seperti pengembang permainan; kriya; desain interior; musik; seni rupa; desain produk; fesyen; kuliner; film, animasi dan video; fotografi; desain komunikasi visual; televisi dan radio; arsitektur; periklanan; seni pertunjukan; penerbitan dan aplikasi.²³

C. Tinjauan Umum Kredit Perbankan

1. Pengertian Kredit dan Unsur-Unsur Kredit Perbankan

Saat ini, undang-undang yang khusus mengatur mengenai kegiatan perbankan di Indonesia yang masih berlaku terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-Undang

²¹ *Ibid.*, hlm. 184-185.

²² *Ibid.*, hlm. 186-188.

²³ Subsektor Ekonomi Kreatif Kemenparekraf / Baparekraf Republik Indonesia, (<https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif> diakses pada 10/01/2024, pukul 14:22 wib).

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Perjanjian pinjam meminjam digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perjanjian kredit. Perjanjian pinjam meminjam dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sehingga, kredit dapat juga dianggap sebagai bentuk perjanjian dimana terdapat pihak yang memberi jaminan kepada pihak lain yang memberikan pinjaman dan nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian, maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat diambil oleh pemberi jaminan. Benda yang dijadikan jaminan pun biasanya memiliki nilai sesuai dengan uang yang dipinjamkan.

Unsur-unsur kredit menurut Drs. Thomas Suyatno *et al.*, dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, terdiri dari:²⁴

- a. unsur kepercayaan, yaitu pemberi kredit memiliki kepercayaan bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu;
- b. unsur tenggang waktu, yaitu waktu yang berlalu antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Terdapat nilai agio dari uang, yaitu mengartikan bahwa uang saat ini lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang
- c. unsur tingkat risiko (*degree of risk*), yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi karena adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan

²⁴ Muhammad Djumhana, (2018), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet ke-7, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 427-428.

kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Sehingga semakin lama kredit diberikan, maka semakin tinggi tingkat risikonya

- d. Unsur prestasi, yaitu prestasi atau objek kredit itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa.

2. Jenis-Jenis Kredit

Pengklasifikasian jenis-jenis kredit didasarkan pada kelembagaannya; jangka waktu; penggunaan kredit; kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkan; aktivitas perputaran usaha; jaminan; atau dari berbagai kriteria lainnya.

Pada jenis kredit menurut kelembagaannya terdiri atas kredit perbankan, kredit likuiditas, kredit langsung dan kredit (pinjaman antar bank); pada jenis kredit menurut jangka waktu terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang; pada jenis kredit menurut penggunaannya terdiri dari kredit konsumtif, kredit produktif, dan perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif; pada jenis kredit menurut keterikatannya dengan dokumen terdiri dari kredit ekspor dan kredit impor; pada jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha terdiri dari kredit kecil, kredit menengah, dan kredit besar; dan pada jenis kredit menurut jaminannya terdiri dari kredit tanpa jaminan atau kredit blanko dan kredit dengan jaminan.²⁵

3. Jaminan dan Agunan Kredit

Dalam meminimalisir potensi kerugian, bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dengan mengingat hal-hal tersebut, maka dalam tahap pemberian kredit, bank wajib menganalisis kemampuan debitur untuk dapat memenuhi kembali kewajibannya. Selain itu bank juga wajib untuk meninjau, menilai dan melakukan pengikatan terhadap agunan yang diserahkan kepada debitur untuk memastikan bahwa agunan yang diterima memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 430-444.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 454-455.

Makna jaminan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) berbeda dengan makna jaminan dalam perspektif hukum jaminan. Dalam UU Perbankan, makna dari jaminan menjadi lebih luas sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan²⁷ yang dimaknai sebagai keyakinan atas kemampuan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.²⁸ Adapun pengertian dari nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU Perbankan. Dari segi perbankan, jaminan lainnya adalah jaminan tambahan atau agunan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (23) UU Perbankan.

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit. Seperti yang termuat dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan bertugas untuk melancarkan dan memberi pengamanan pada pemberian kredit, yaitu dengan memberikan bank hak dan kekuasaan untuk mendapatkan pelunasan dari objek yang diagunkan apabila terjadi wanprestasi.

Agunan pada praktiknya lebih dipentingkan dalam pemberian kredit dikarenakan bank juga memandang perlu diadakan dalam rangka menambah keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Hal ini dikarenakan jaminan merupakan hal yang abstrak dimana penilaiannya sangat subjektif, berbeda dengan agunan yang jelas sehingga secara objektif dan ekonomis apabila terjadi wanprestasi bisa dapat langsung dikonversikan dengan sejumlah uang yang lebih likuid.²⁹

²⁷ Djoni Sumardi Gazali dan Rachmadi Usman, (2018), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 280.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 459.

D. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia.

Maka berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur dari jaminan fidusia meliputi:

- a. jaminan fidusia memberikan hak jaminan kebendaan;
- b. objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan;
- c. objek dapat digunakan sebagai agunan untuk melunasi utang dengan objek yang tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia, sehingga debitur tetap menguasai benda jaminan fidusia; dan
- d. menjadikannya sebagai kreditur separatis.

2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia terdiri dari dua macam, yaitu benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.³⁰

Sedangkan subjek jaminan fidusia terdiri atas pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan (kreditur) sebagai penerima fidusia yang mengikatkan

³⁰ Igal Gilang Kurniawan, Kadek Wiwik Indrayanti, Hendra Djaja, dan Mohammad Fahrial Amrulla, (2021), *Analisis Terhadap Penerimaan Merek yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2 No. 2, hlm. 101.

diri dalam perjanjian jaminan fidusia.³¹ Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU Jaminan Fidusia. Sifat jaminan fidusia sendiri adalah perjanjian ikutan atau tambahan (bersifat *accessoir*) dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak dalam pemenuhan suatu prestasi.

3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, terdapat dua tahap dalam terjadinya jaminan fidusia:

a. Tahapan pembebanan jaminan fidusia

Jaminan fidusia masuk ke dalam bentuk perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak dalam pemenuhan suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris menggunakan bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

b. Tahapan pendaftaran jaminan fidusia

Objek yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan meskipun objek yang dijamin berlokasi di luar wilayah Indonesia. Pendaftaran tersebut dilakukan di kantor pendaftaran fidusia, sedangkan upaya permohonan dapat dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

4. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UU Jaminan Fidusia, yaitu dengan pengalihan hak atas utang yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan.

³¹ *Ibid.*

Hapusnya jaminan fidusia terdiri dari tiga sebab, yaitu utang yang dijamin secara fidusia terhapus; penerima fidusia melepaskan hak atas jaminan fidusia; atau benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah.

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pengaturan mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia yaitu terdapat tiga bentuk eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yaitu:³²

- a. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui cara:
 - 1) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh penerima fidusia;
 - 2) penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dilakukan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
 - 3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia bila dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- b. Pelaksanaan penjualan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan serta diumumkan setidaknya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di wilayah pihak yang berkepentingan.

a. Pelaksanaan Titel Eksekutorial

Sejak terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, terdapat pembaharuan aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia

³² Yunita Hikmia, (2019), *Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan*, *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4*, hlm. 1511.

Sehingga, berdasarkan pembaharuan tersebut, kreditur sebagai penerima fidusia dalam hal kepemilikan sertifikat jaminan fidusia berhak mengeksekusi objek jaminan apabila:

- 1) wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; atau
- 2) telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah bahwa telah terjadi wanprestasi atau cidera janji;
- 3) jika kreditur dan debitur tidak sepakat terkait telah terjadinya wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur sebagai penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi sendiri. Sebaliknya, pihak kreditur diharuskan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri.

b. Pelelangan Umum

Cara lainnya adalah dengan melakukan pelelangan dengan cara melalui pelelangan umum dimana dalam hal ini terdapat lembaga lelang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Sejak terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka terdapat syarat tambahan yang wajib dipenuhi saat mengajukan pelelangan jaminan fidusia yaitu dokumen pengajuan pelelangan wajib dilengkapi surat pernyataan dari pihak penjual yang menyatakan objek yang dilelang dalam penguasaan penjual dikarenakan telah diserahkan secara sukarela oleh debitur dan debitur telah sepakat mengenai terjadinya wanprestasi serta tidak terdapatnya keberatan. Apabila debitur tidak sepakat, maka putusan pengadilan yang menjadi syarat dokumen pengajuan pelelangan jaminan fidusia.

Ketentuan lain mengenai pelelangan umum jaminan fidusia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta dokumen persyaratannya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

Kekayaan Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.³³

c. Penjualan di Bawah Tangan

Cara lain yang dapat dilakukan apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji adalah dengan melakukan penjualan atau eksekusi di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan biasanya dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia untuk melakukan penjualan di bawah tangan apabila nantinya dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dengan ketentuan bahwa penjualan di bawah tangan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan setidaknya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di wilayah pihak yang berkepentingan.³⁴


Efektivitas eksekusi objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan pada kenyataannya belum efektif dikarenakan banyaknya cidera janji dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dimana dieksekusi tanpa terdapatnya sertifikat jaminan fidusia sehingga kreditur tidak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya putusan pengadilan kecuali jika debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.³⁵

³³ Finka Saradila, (2017), *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan di Bawah Tangan sebagai Penyelesaian Kredit Macet*, *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32 No. 3, hlm. 424.

³⁴ Yunita Hikmia, *Loc. Cit.*, hlm. 1511-1513.

³⁵ Iqbal Maulana, Sufirman Rahman dan Andika Prawira Buana, (2020), *Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan di Bawah Tangan*, *Qawanin Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1, hlm. 18-19.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penjelasan:

Berdasarkan skema di atas, dapat diilustrasikan bahwa dalam hal untuk mengetahui apakah nasabah bank selaku debitur sekaligus pemilik hak merek produk usaha ekonomi kreatif dapat memperoleh jaminan kredit dari bank selaku kreditur, dilakukan identifikasi dan analisis pengaturan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif dari perspektif hukum untuk mendapatkan kesimpulan diterima atau tidak sebagai jaminan perbankan di Indonesia, melihat implementasinya serta menganalisis upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan kredit perbankan menggunakan jaminan hak atas merek usaha ekonomi kreatif sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum dan pembaharuan hukum khususnya pada ranah hukum jaminan, hukum perbankan dan hukum kekayaan intelektual dari adanya pembaharuan kegiatan usaha masyarakat yaitu dalam bentuk usaha ekonomi kreatif.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, termasuk merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Kemudian, menurut Soehartono, metode penelitian adalah cara dan strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan, sehingga titik fokus metode penelitian adalah melihat bagaimana cara memperoleh data yang kelak dapat menjawab rumusan masalah penelitian.³⁶

Dalam penelitian yang dibahas, diperlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) tipologi yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang mengacu pada penelitian atas hukum yang dikonsepsikan serta dikembangkan berdasarkan doktrin, kaidah, dan asas-asas hukum. Selanjutnya terdapat penelitian hukum sosiologis-empiris atau penelitian nondoktrinal yang mengacu pada penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji serta menganalisis fenomena hukum di dalam masyarakat. Terdapat juga gabungan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif-empiris.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau

³⁶ Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, hlm. 129.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 51-62.

data sekunder, yang diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, termasuk penelusuran asas-asas hukum.

Penelitian ini menganalisis pengaturan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan, implementasinya, dan upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan kredit perbankan menggunakan jaminan hak atas merek usaha ekonomi kreatif melalui jenis penelitian normatif.

B. Tipe Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, berdasarkan sifat dan tujuannya, tipe penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*), penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), dan penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*).³⁸

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di wilayah tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada maupun suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkup masyarakat.

Penelitian ini bersifat pemaparan terhadap pengaturan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan, implementasinya, dan upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan kredit perbankan menggunakan jaminan hak atas merek usaha ekonomi kreatif.

C. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum normatif terdapat 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

³⁸ Muhammad Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 49.

pendekatan kasus (*case approach*); pendekatan historis (*historical approach*); pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁹

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji segala jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan, implementasinya, dan bentuk penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan kredit perbankan menggunakan jaminan hak atas merek usaha ekonomi kreatif.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya suatu data dan sumber data dalam jenis penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif juga sering disamakan dengan penelitian kepustakaan jika melihat dari kecenderungannya dalam menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitian.⁴⁰

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³⁹ H. Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, hlm. 69.

⁴⁰ Depri Liber Sonata, (2014), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1*, hlm. 30.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur-literatur yang menjelaskan mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum serta hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti diantaranya surat kabar, internet, seminar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta buku penelitian hukum.
 4. Bahan nonhukum, yaitu bahan disamping bahan hukum yang digunakan sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian dan dimaksudkan untuk memperkaya wawasan peneliti.⁴¹ Bahan nonhukum dapat berupa laporan-laporan, buku-buku dan jurnal-jurnal nonhukum mengenai ilmu ekonomi, sosial, dan ilmu lainnya di luar ilmu hukum serta hasil wawancara yang tidak bersifat autoritatif.

E. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan melalui cara studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka adalah proses pengumpulan informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet ke-9, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 183-184.

sumber dan dipublikasikan secara luas. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi seperti membaca, mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual termasuk merek di dalamnya sebagai jaminan kredit perbankan.

b. Wawancara

Dalam penelitian hukum normatif, wawancara dapat juga diperlukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Artinya, jika terdapat wawancara atau hal-hal di luar ketiga bahan hukum tersebut, sifatnya hanyalah sebagai pendukung.⁴²

Wawancara sendiri adalah kegiatan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara kepada narasumber yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Pihak yang terlibat dalam wawancara adalah pihak yang paham mengenai isu yang dijadikan dasar penelitian ini.

Pihak yang berhasil diwawancarai secara langsung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adil Jaya Negara, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Wawancara ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung pada bulan Maret 2024.

⁴² Rio Christiawan, (2023), *Implementasi Penelitian Hukum Normatif*, Hukum Online, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-1t649255f7edb35/?page=2> diakses pada 16/03/2024 pukul 16:57).

2. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:

a. Pemeriksaan Data

Yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Rekonstruksi Data

Yaitu menyusun ulang data secara logis, berurutan, dan teratur sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, selaras, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan dalam menafsirkan data dan memahami hasil analisis.

Data dalam penelitian ini diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya ditemui kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan secara logis dari sistematika pembahasan yang sifatnya umum berdasarkan premis-premis yang ada ke kesimpulan yang bersifat spesifik.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Secara yuridis, hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan berupa agunan atau jaminan tambahan sebab merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dipertahankan ataupun dialihkan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis serta ditegaskan lebih lanjut bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam kredit atau pembiayaan usaha ekonomi kreatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dengan syarat apabila kekayaan intelektual tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan pada kementerian yang membawahi urusan pemerintahan di bidang hukum serta kekayaan intelektual tersebut telah dikelola secara sendiri atau dengan mengalihkan haknya kepada pihak lain. Namun demikian, pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai aset yang tidak berwujud belum diperbaharui dari segi perbankan.
2. Implementasi hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sudah dapat dilaksanakan sebagaimana peraturan pemerintah tersebut sudah mulai berlaku terhitung sejak 12 Juli 2023. Namun, berdasarkan data statistik industri pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2020, sumber dana perusahaan/usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif sebagian besar berasal dari modal sendiri yaitu sebanyak 95,49% atau mayoritas pelaku usaha tersebut belum pernah mendapatkan pembiayaan eksternal termasuk yang berasal dari kredit perbankan. Di Provinsi Lampung, aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 belum dilaksanakan secara maksimal dibuktikan dengan belum adanya sosialisasi terkait

pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual kepada masyarakat serta belum terdapat pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagai jaminan fidusia. Selanjutnya dari segi perbankan dijelaskan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari jaminan fidusia yang dapat dijamin kepada bank dikarenakan termasuk sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga berpotensi untuk dapat dilaksanakan.

3. Secara yuridis, upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembiayaan kredit perbankan menggunakan jaminan hak atas merek produk usaha ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa perlindungan hukum yang dapat dilihat dari pengikatan objek jaminan yang dibebankan melalui perjanjian fidusia dimana benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Asas publisitas sebagai prinsip utama dalam hukum jaminan kebendaan akan terpenuhi setelah dilakukan pendaftaran. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna. Selain itu, terdapat upaya represif seperti penyelesaian sengketa melalui proses litigasi atau jalur pengadilan yang dapat ditempuh melalui upaya gugatan atau permohonan eksekusi dari pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mematuhi hasil putusan. Demikian pula, dalam kasus sengketa antar konsumen dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, dapat ditempuh melalui cara secara nonlitigasi atau upaya damai seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya, apabila sengketa terjadi di luar pengadilan, maka dapat menggunakan lembaga penyelesaian alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

B. Saran

Untuk itu, pemerintah perlu membentuk peraturan turunan sebagai peraturan terkait teknis pelaksanaan atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 terkhusus untuk ranah perbankan seperti pembaharuan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat mengatur penggunaan hak kekayaan intelektual termasuk merek sebagai jaminan kredit perbankan. Perlu juga dibentuk aturan lanjutan terkait penilaian kekayaan intelektual sebagai objek jaminan sebagai pedoman untuk penilai kekayaan intelektual sebagaimana penilai kekayaan intelektual merupakan penilai yang telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif maupun bagi panel penilai di ranah perbankan sehingga dapat tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebanan kekayaan intelektual termasuk hak merek sebagai objek jaminan kredit perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Anonim. (2020). *Modul Ki-lat untuk Pemula, Kenali Kekayaan Intelektual dengan Singkat & Tepat, Hak Cipta, Merek, Desain Industri & Paten*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia R.I.
- Badan Pusat Statistik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020*. Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Djumhana, Muhammad. (2018). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet ke-7. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni Sumardi dan Rachmadi Usman. (2018). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H., Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, F. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. (2018). *Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia, Edisi VII Tahun 2018*. Jakarta: MAPPI.

Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet ke-9. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Yunaz, H. dkk. 2022. *Ekonomi Kreatif*, Bandung: Get Press.

Pusat Data dan Sistem Informasi-Kememparekraf dan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan- BPS. (2023). *Statistik Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2018-2022*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790, LL Setneg: 32 hlm.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa LN. 1999/ No. 138, TLN No. 3872, LL Setneg: 26 hlm.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia LN. 1999/ No. 168, TLN No. 3889, LL Setneg: 13 hlm.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis LN.2016/No.252, TLN No.5953, LL Setneg: 51 hlm.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja LN.2022/No.238, TLN No.6841, jdih.setneg.go.id: 737 hlm.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif LN.2022/No.151, TLN No.6802, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum LN. 2012/ No. 202, TLN No. 5354, bi.go.id: 57 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum jdih.ojk.go.id: 177 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LN. 2020/ No. 290, TLN No. 6599, peraturan.go.id: 32 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan LN.2022/ No.99, TLN No. 6788, peraturan.go.id: 40 hlm,

Putusan-putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg.

Jurnal dan Karya Tulis

Bachmid, Muhammad Fauzi. dkk. (2022). *Hak Kebendaan dan Pembebanan Lembaga Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata). Lex Administratum. Vol. X No. 1.*

Fauzan, Muhammad. dkk. (2022). *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan dalam Kredit di Perbankan. Privat Law. Vol. 10 No. 2.*

Hakim, Miftahur Rahman dan Nur Kholidah. (2019). *Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Vol. 18 No.2.*

Henrianto. (2023). *Analisis Aset Tak Berwujud Berupa Merek Indihome Milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Dalam Rangka Merger. Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian. Vol. 3 No. 1.*

Hernita, Destya. (2022). *Analisis Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Entrepreneur dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Sentra Produksi Keripik Askha Jaya Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung). Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi.*

Hikmia, Yunita. (2019). *Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan. Jurist-Diction. Vol. 2 No. 4.*

Kurniawan, I Gede Agus. (2020). *Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 9 No.4.*

- Kurniawan, Igal Gilang. dkk. (2021). *Analisis Terhadap Penerimaan Merek yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. *Bhirawa Law Journal*. Vol. 2 No. 2.
- Lie, Erick Sambuari. dkk. (2023). *Implikasi Hukum Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*. *Lex Privatum*. Vol. XI No. 3.
- Maulana, Iqbal. dkk. (2020). *Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan di Bawah Tangan*. *Qawanin Jurnal Hukum*. Vol. 1, No.1.
- Mayana, R. F., Santika, T., dan Cintana, Z. (2022). *Intellectual Property –Based Financing Scheme: Opportunity, Challenge and Potential*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. Vol. 1 No. 01.
- Mulyani, Sri. (2014). *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan*. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol.11 No.2.
- _____. (2014). *Konstruksi Konsep Hak Atas Merek dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi, Masalah-Masalah Hukum* Vol. 43 No. 2.
- Mustapa, Fiska Dela. dkk. (2022). *Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38*. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1 No. 8.
- Novilina, D. A. D. dkk. (2021). *Pelaksanaan Ketentuan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar*. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.3 No.3.
- Rafli, Muhammad Ade. dkk. (2023). *Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia)*. *Presumption of Law*. Vol. 5 No. 1.
- Rizkiawan, Teguh. (2022). *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala*. *Renaissance*. Vol. 7 No. 4.
- Saradila, Finka. (2017). *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan di Bawah Tangan sebagai Penyelesaian Kredit Macet*. *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 32 No. 3.
- Syafrida. dkk. (2023). *Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan*. *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol. 10 No. 1.

- Sonata, Depri Liber. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1.*
- Usanti, Trisadini Prasastinah. (2017). *Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah. Mimbar Hukum. Vol. 29 No. 3.*
- Yuliandari, Susanti. (2022). *Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol. II No.2.*
- Zai, Elvira Lorna Fidelia. dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Jaminan Hutang Berupa Hak Cipta Konten Youtube. Pattimura Law Study Review. Vol. 1 No. 1.*

Sumber Internet (Website)

- Christiawan, Rio. (2023). *Implementasi Penelitian Hukum Normatif. Hukum Online.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/?page=2>
- Gojek.com. <https://www.gojek.com/id-id/products>
- Kharisma, Atta. (2023). *Bersama Kemenparekraf, GoTo Digitalisasi UMKM-Masifkan Lapangan Kerja.* Detikinet. <https://inet.detik.com/business/d-6516249/bersama-kemenparakraf-goto-digitalisasi-umkm-masifkan-lapangan-kerja>
- Official Website Intellectual Property Office UK. <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>
- Official Website Japan Patent Office. <https://www.jpo.go.jp/e/>
- Sandria, Feri. (2024). *Simak! Ini Alasan Goodwill Tokopedia Bikin GOTO Rugi Rp90 Triliun,* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240320122404-17-523614/simak-ini-alasan-goodwill-tokopedia-bikin-goto-rugi-rp-90-triliun>
- Subsektor Ekonomi Kreatif Kemenparekraf / Baparekraf Republik Indonesia. <https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>
- Putra, Nanda Narendra. (2023). *Butuh Intervensi Pemerintah Agar Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berjalan Optimal.* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM R.I <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023111610131582/butuh-intervensi-pemerintah-agar-skema-pembiayaan-berbasis-kekayaan-intelektual-berjalan-optimal>

Ulya, Fikra Nurul & Bambang P. Jatmiko. (2019). *Valuasi Gojek Lebih Besar dari Garuda, Ini Sebabnya.* Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2019/08/14/070308926/valuasi-gojek-lebih-besar-dari-garuda-ini-sebabnya?page=al>

WIPO Magazine. (2021). *Membuka Peluang Pembiayaan yang Didukung Kekayaan Intelektual di Singapura, WIPO,* https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/04/article_0001.html